

KEDUDUKAN HADIST DALAM PEMBENTUKAN HUKUM

Abdul Wahab Syakhrani*

STAI Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Kal-Sel, Indonesia

aws.kandangan@gmail.com

Hidayah

STIT Assunniyyah Tambarangan, Kal-Sel, Indonesia

Abstract

All Muslims, both naql experts and aql experts, have agreed that hadith/sunnah is the basis of Islamic law, namely one of the sources of Islamic law and also agree on the obligation to follow hadith as required to follow the Al-Qur`an. Many verses of the Qur'an and Al-Hadith explain that hadith is a source of Islamic law besides the Al-Qur'an which must be followed as follows the Al-Qur'an, both in the form of awamir and nawahnya.

Keywords: Hadith Position, Legal Formation.

Abstrak

Seluruh umat islam, baik yang ahli naql maupun ahli aql telah sepakat bahwa hadits/sunah merupakan dasar hukum islam, yaitu salah satu dari sumber hukum islam dan juga sepakat tentang diwajibkannya untuk mengikuti hadits sebagaimana diwajibkan mengikuti Al-Qur`an. Banyak ayat Al-Qur`an dan Al-Hadits yang menjelaskan bahwa hadits merupakan salah satu sumber hukum islam nselain Al-Qur`an yang wajib diikuti sebagaimana mengikuti Al-Qur`an, baik dalam bentuk awamir maupun nawahnya.

Kata Kunci: Kedudukan Hadist, Pembentukan Hukum

Pendahuluan

Hadits bukanlah teks suci sebagaimana Al-Quran. Namun, hadits selalu menjadi rujukan kedua setelah Al-Quran dan menempati posisi penting dalam kajian keislaman. Mengingat penulisan hadits yang dilakukan ratusan tahun setelah nabi Muhammad SAW wafat, maka banyak terjadi silang pendapat terhadap keabsahan sebuah hadits. sehingga hal tersebut memunculkan sebagian kelompok meragukan dan mengingkari akan kebenaran hadits sebagai sumber hukum. Tulisan ini akan fokus membahas tentang telaah terhadap penetapan kesahihan hadits sebagai sumber hukum menurut Imam Syafii. Tulisan ini menggunakan metode library research dengan studi analisa teks, karena itu

penulis merujuk langsung kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'I dan melakukan perbandingan dengan kitab yang ditulis oleh para muhadits. Temuan dalam riset ini bahwa tentang perdebatan soal keshahihan hadits sebagai sumber hukum dalam Islam, al-Syafi'iyy nampak berpegang pada pendapat bahwa ketentuan-ketentuan yang ada dalam hadis berada dalam hukum-hukum Alquran; Dengan kata lain, hadis Nabi dapat saja menambah hukum yang ada dalam Alquran. Ia mengatakan bahwa wujud perintah yang ada, baik dan alquran maupun hadis, adalah berpangkal dari sumber yang sama, meskipun melalui jalur yang berbeda.

Hadist atau sunnah merupakan segala aktivitas Rasulullah SAW. baik yang berupa perbuatan, ucapan atau diamnya beliau terhadap sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat. Segala aktivitas yang dilakukan oleh Rasulullah saw, sebagian ulama memandang sebagai suatu perbuatan hukum yang harus diamalkan oleh umatnya. tetapi sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa yang mempunyai kaitan hukumlah yang ditetapkan sebagai hukum yang harus diamalkan. Sedangkan yang tidak berkaitan dengan hukum dipandang sebagai perbuatan sunnah. Hadis merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Alquran yang dijadikan pegangan atau hujjah bagi umat Islam.

METODE PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini menggunakan kajian literatur yang mana literatur yang diambil sesuai dengan pokok pembahasan dan di analisis secara mendalam sehingga dapat diambil kesimpulan dan temuan dalam penelitian. Literatur yang diambil baik dari buku, artikel jurnal baik nasional maupun internasional dan literatur lainnya (Hendriarto dkk., 2021); (Nugraha dkk., 2021); (Sudarmo dkk., 2021); (Hutagaluh dkk., 2020); (Aslan, 2017a); (Aslan, 2019); (Aslan, 2016); (Aslan dkk., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hadist

Hadits sebagai sumber hukum syariah, peran utama hadits dalam revitalisasi syariah adalah menjadi sumber hukum syariah yang kedua setelah al-Qur'an. Dalam konteks ini perlu ditegaskan dua hal:

Pertama, kehujuhan hadits sebagai sumber hukum syariah. Yang dimaksud dengan kehujahan al-hadits (*hujjiyah al-hadits*), adalah keadaan hadits yang wajib dijadikan hujjah atau dasar hukum (*al-dalil al-syar'i*), sama dengan al-Qur'an, dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukannya. Menurut

wahbah Az-Zuhaili, dalam kitabnya ushul al-Fiqh al-Islami, orang yang pertama kali berpegang dalil-dalil ini, diluar ijma". adalah Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah dan Al-umm. Dalil-dalil tersebut ada yang menunjukkan bahwa hadits adalah wahyu sebagaimana al-Qur'an, dan ada yang menunjukkan wajibnya mengikuti hadits atau As-Sunnah.

Kedua, kedudukan (al-manzilah) dan fungsi hadits terhadap al-Qur'an. Pada prinsipnya, fungsi hadits adalah sebagai penjelasan (al-bayyan) dari al-Qur'an. Itulah yang dimaksud dengan ungkapan As-Sunnah qadhiyah „ala Al-Kitab, yang terkenal di kalangan ulama seperti disebut Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya AlMuwafaqat juz IV/4. ungkapan itu berarti As-Sunnah/hadits itu menjadi pemutus atau penentu makna al-Qur'an. Sebab suatu ayat al-Qur'an dapat mengandung dua kemungkinan makna atau lebih, maka hadits-lah yang kemudian menentukan satu makna di antara sekian makna yang ada.

Tiada syari'ah tanpa hadits sebagai sumber hukum syari'ah ini sangat strategis bagi upaya revitalisasi syari'ah. Karena sebagian besar hukum-hukum syariah bersumber pada hadits. Terlebih lagi, hadits banyak menjadi dalil bagi berbagai hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara, misalnya pengaturan hubungan penguasa dan rakyat, hubungan negara Islam dengan negara lain, struktur pemerintahan, pengangkatan para gubernur (wali) dan hakim (qadhi), dan sebagainya. Dan juga berpegang pada hadits atau sunnah rasul saw. terhadap hal-hal yang tidak dijelaskan al-Qur'an sebagai landasan syari'ah.

Dalam kasus al-Qur'an, kita tahu bahwa tidak ada tenggang waktu antara turunnya wahyu dan penulisannya. Jadi, tidak ada keraguan akan otentisitas alQur'an, lantaran Nabi sudah menunjuk para pencatatnya sejak turunnya wahyu pertama yang ditugasi untuk menghimpun dan menuliskannya. Tetapi praktek ini tidak diikuti dalam kasus hadits, yang mendapat perlakuan berbeda.

Pentingnya hadits dan perananya dalam berbagai masalah politik dan social telah menyebabkan berbagai kelompok memperlihatkan kepekaan tertentu terhadapnya. Kepekaan ini mengakibatkan tertundanya usaha penulisan hadits, meskipun ada perintah Nabi untuk melakukan penulisan dan penyebarluasan hadits. Sayangnya, penundaan ini menciptakan kerumitan bagi generasi berikutnya dalam melakukan penilaian hadist.

Kedudukan Hadist terhadap Hukum

Seluruh umat islam, baik yang ahli naql maupun ahli aql telah sepakat bahwa hadits/sunah merupakan dasar hukum islam, yaitu salah satu dari sumber hukum islam dan juga sepakat tentang diwajibkannya untuk mengikuti hadits sebagaimana diwajibkan mengikuti Al-Qur`an. Hadits Nabi SAW. Merupakan penafsiran Al-Qur`an dalam praktik atau penerapan ajaran islam secara factual dan ideal. pribadi Rasulullah merupakan perwujudan dari Al-Qur`an yang di tafsirkan untuk manusia, serta ajaran islam yang di jabarkan dalam kehidupan sehari-hari.

Di masa Rasulullah SAW. Masih hidup, para sahabat mengambil hukum-hukum islam (syariat) dari Al-Qur`an yang mereka terima dan dijelaskan oleh Rasulullah. Dalam beberapa tempat, penjelasan-penjelasan yang diisyaratkan oleh ayat-ayat Al-Qur`an hanya bersifat umum atau mutlak. Misal tentang perintah salat yang diungkapkan secara mujmal, tidak menerangkan bilangan rakaatnya, tidak menerangkan cara-caranya maupun syarat rukunnya.

Banyak hukum-hukum di dalam Al-Qur`an yang diantaranya sulit dipahami atau dijalankan bila tidak diperoleh dari hadits Nabi SAW. Oleh sebab itu, para sahabat yang tidak memahami Al-Qur`an perlu kembali kepada Rasulullah SAW.untuk memperoleh penjelasan yang diperlukan tentang ayat-ayat Al-Qur`an. Ada beberapa kejadian atau peristiwa yang tidak dijelaskan hukumnya oleh nas-nas Al-Qur`an secara terang. Dalam hal ini perlu mengetahui ketetapan Nabi SAW. Yang telah diakui sebagai Rasulullah untuk menyampaikan syariat dan undang-undang kepada manusia.

Hampir seluruh umat islam telah sepakat menetapkan AL-Hadits sebagai salah satu undang-undang yang wajib ditaati, baik berdasarkan petunjuk akal, petunjuk nash-nash Al-Qur`an maupun ijma para sahabat.

1. Menurut petunjuk akal

Nabi Muhammad saw. Adalah Rasul Allah yang telah diakui dan dibenarkan umat islam. Di dalam melaksanakan tugas agama, yaitu menyampaikan hukum-hukum syari`at kepada umat, kadang-kadang beliau membawakan peraturan-peraturan yang isi dan redaksi peraturan itu telah diterima dari Allah swt. Dan kadang-kadang beliau membawa peraturan-peraturan hasil ciptaan sendiri atas bimbingan ilham dari Allah. Dan tidak jarang pula beliau membawakan hasil ijtihad semata-mata mengenai suatu masalah yang tiada ditunjuk oleh wahyu atau di bimbing oleh ilham. Hasil ijtihad beliau ini terus berlaku sampai ada nash yang menasakhkannya. Sudah layak sekali kalau peraturan-peraturan dan inisiatif-inisiatif beliau, baik yang

beliau ciptakan atas bimbingan ilham, maupun hasil ijtihad beliau, kita tempatkan sebagai sumber hukum positif. Kepercayaan yang telah kita berikan kepada beliau sebagai utusan Allah mengharuskan kepada kita untuk menaati segala peraturan yang dibawanya.

2. Menurut petunjuk nash Al-Qur`an

Al-Qur`an telah mewajibkan ittiba` dan menaati hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad saw. Dalam beberapa ayat antara lain:

مَبْ أَحَبُّكُمْ إِنَّ سُنْنَكُ فُخْرٌ فِيَ مَبْ وَبِكُمْ عَنْ فَوْجٍ

``apa-apa yang disampaikan Rasulullah kepadamu, terimalah dan apa-apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah.`` (Qs, Al-Hasyr: 7)

3. Ijma`u`sh-sahabat

Para ulama telah bersepakat menetapkan wajibu `i-ittiba` terhadap Al-Hadits, baik pada masa Rasulullah masih hidup maupun telah wafat. Di waktu hayat Rasulullah saw, para sahabat sama konsekuensi melaksanakan hukum-hukum Rasulullah saw, mematuhi peraturan-peraturan dan meninggalkan larangan-larangannya. Sepeninggal Rasulullah saw, para sahabat apa bila tidak menjumpai ketentuan dalam Al-Qur`an tentang suatu perkara, mereka sama menanyakan bagaimana ketentuan dalam hadits. Abu Bakar sendiri kalau tidak ingat akan ketentuan dalam Hadits Nabi saw, menanyakan kepada siapa yang masih mengingatnya. Umar dan para sahabat lain pun meniru tindakan Abu Bakar tersebut. Tindakan para Khulafaur-Rasyidin, tidak ada seorangpun dari sahabat dan tabi`in yang mengingkarinya. Karenanya hal sedemikian itu merupakan suatu ijma`.

Fungsi Kedudukan Hadist

Imam Syafi'i sebagai ulama fiqh dalam karya-karyanya banyak menulis tentang ilmu hadits, misalnya dalam kitab al-risalah dan al-umm yang menarik untuk dikaji secara mendalam, salah satunya yakni tentang hadits mukhtalif yang banyak diperdebatkan oleh para muhadits. Tulisan ini akan mengurai soal penetapan keshahihan hadits sebagai sumber hukum dalam Islam menurut Imam Syafi'i.

Sekiranya hadis Nabi hanya berkedudukan sebagai sumber sejarah, niscaya perhatian ulama terhadap penelitian kesahihan hadis akan lain daripada yang ada sekarang ini. Kedudukan hadis, menurut kesepakatan mayoritas ulama, adalah sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Akan tetapi, terdapat juga sekelompok kecil dan kalangan "ulama" dan umat Islam telah menolak hadis

sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Mereka ini biasa dikenal sebutan inkar al-Sunnah.

Pada zaman Nabi (w. 632 M), belum atau tidak ada bukti sejarah yang menjelaskan bahwa telah ada dari kalangan umat Islam yang menolak hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Bahkan pada masa'ul-Khulafa' al-Rasyidin (632 M.-661 M.) dan Bani Umayyah (661M.750M), belum terlihat jelas adanya kalangan umat Islam yang menolak hadis sebagai salah satu sumber ajaran Islam. Mereka yang berpaham inkar al-Sunnah, sebagaimana yang diidentifikasi oleh Syuhudi Ismail, barulah muncul pada awal masa 'Abbasyiah (750 M-1258 M.). Mereka juga dikenal dengan sebutan munkir al-Sunnah.

Adanya kelompok yang menolak hadis itu diketahui melalui tulisan-tulisan al-Syafi'iyy. Mereka itu oleh al-Syafi'iyy dibagi tiga golongan, yakni: (1) golongan yang menolak seluruh sunnah; (2) golongan yang menolak sunnah, kecuali bila sunnah itu memiliki kesamaan dengan petunjuk Alquran; (3) golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad. Dua golongan yang disebutkan pertama sekali, sebagaimana dijelaskan Ahmad Yusuf, sebenarnya dapat dikelompokkan menjadi satu, karena kedua-duanya sama-sama menolak kewajiban-kewajiban yang timbul dari hadits.

Contoh hukum dari suatu perkara yang diambil dari ketetapan Al-qur'an dan hadist

1. Penyeru-penyeru kebenaran wajib bersabar.

Tujuh puluh kali Al-Qur'an menyebut kata sabar dalam ayat-ayatnya. Hal ini menunjukkan kepada besarnya derajat dan tingginya. Dikehendaki dengan sabar seluruh dalam ayat-ayat Al-Qur'an ialah kekuatan memantapkan diri dan menanggung penderitaan yang karena itu memudahkan menerima apa yang terjadi, apa yang mendatangi, di dalam upaya menegakkan kebenaran-kebenaran.

Membela keutamaan dan merupakan dari segala dialah induk keutamaan yang akan mendidik kekuatan kebaktian pada roh manusia. Tak ada sesuatu keutamaan yang tidak berhajat kepada sabar. Suatu umat yang sebagian besarnya lalai menegakkan kebenaran, lalai dari manusia kepadanya dan tak mau menyeru bersabar menderita kesusahan alamat kebatalan akan bersimaharajalela, kemudian menentangnya kian sehari kian lemah, hingga akhirnya memburuklah keadaan dan terdamparlah umat ketepi jurang kebinasaann. Allah berfirman :

الله أَنِ اعْهُمَا خَبْرَ مَا كُمْ ظَهِمَا

Dan peliharalah dirimu dari pada fitnah yang ti yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah be Nya. (QS, Al`anfal 25).

Adapun yang ditetapkan Rasulullah sebagai kepatuhan terhadap-Nya, dan menilai pembangkangan terhadap perintah beliau sebagai pembangkangan kepada Allah. Dijelaskan bahwa Allah SWT tidak membuat jalan keluar untuk menghindari kepatuhan terhadap sunah Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW bersabda: “Jangan sampai aku mendapati salah seorang dari kalian berbaring di atas dipannya (bermalas-malasan). Telah datang kepadanya satu perkara yang telah kuperintahkan dan kularang, lalu ia berkata, „Aku tidak tahu, apa yang kami dapat dalam Kitabullah, maka itulah yang kami ikuti.”

Dalam hal ini, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Allah mewajibkan suatu perkara, secara umum atau khusus. Dan bagaimana seharusnya para hamba mengerjakannya sesuai kehendak-Nya.

Kesimpulan

Beberapa poin sebagai kesimpulan dari makalah ini terkait Kedudukan Hadist dalam Pembentukan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Seluruh umat islam, baik yang ahli naqI maupun ahli aqI telah sepakat bahwa hadits/sunah merupakan dasar hukum islam, yaitu salah satu dari sumber hukum islam dan juga sepakat tentang diwajibkannya untuk mengikuti hadits sebagaimana diwajibkan mengikuti Al-Qur`an.
2. Banyak ayat Al-Qur`an dan Al-Hadits yang menjelaskan bahwa hadits merupakan salah satu sumber hukum islam nselain Al-Qur`an yang wajib diikuti sebagaimana mengikuti Al-Qur`an, baik dalam bentuk awamir maupun nawahinya.

Daftar Pustaka

- Syakhrani, A. W. (2019). Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam Di Era 4.0. *Jurnal Studi Islam Lintas Negara (Journal of Cross Border Islamic Studies)*, 1(2), 57-69.
- Syakhrani, A. W. (2020). THE BALANCE CONCEPTS OF EDUCATION BASED ON ISLAM PERSPECTIVE. *IJGIE (International Journal of Graduate of Islamic Education)*, 1(2), 84-95.
- Syakhrani, A. W. (2021). Islamic Education Model. *Indonesian Journal of Education (INJOE)*, 1(1), 14-19.
- Syakhrani, A. W. (2022). KITAB-KITAB HADIST SESUDAH ABAD KE 3 H. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 2(1), 1-12.

- Syakhrani, A. W. (2022). PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI THAILAND. *ADIBA: JOURNAL OF EDUCATION*, 2(1), 74-79.
- Syakhrani, A. W., & Islami, A. R. (2022). ISLAM DI TANAH BANJAR. *Cross-border*, 5(1), 792-802.
- Syakhrani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). BUDAYA DAN KEBUDAYAAN: TINJAUAN DARI BERBAGAI PAKAR, WUJUD-WUJUD KEBUDAYAAN, 7 UNSUR KEBUDAYAAN YANG BERSIFAT UNIVERSAL. *Cross-border*, 5(1), 782-791.
- Syakhrani, A. W., & Nafis, M. (2022). ISLAM SEBAGAI AGAMA DAN ISLAM SEBAGAI BUDAYA DALAM MASYARAKAT BANJAR. *MUSHAF JOURNAL: Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis*, 2(3), 270-274.
<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/maqashid/article/view/179>
- <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/download/2326/2256>
- <https://media.neliti.com/media/publications/240230-hadis-sebagai-sumberhukum-islam-telaah-31f6e404.pdf>
- <http://anaswinneto.blogspot.com/2011/09/kedudukan-hadits-dalam-pembentukan.html?m=1>